

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 24/M-DAG/PER/5/2010**

TENTANG

**INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*)
UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk barang ekspor Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1994 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengelola Kawasan Berikat Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 67);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perdagangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat;
13. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
14. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;
15. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Agreement On The Global System Of Trade Preference (GSTP) Among Developing Countries*;
16. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pengesahan *Protocol To Amend The Agreement On The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme For The ASEAN Free Trade Area*;
17. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea);
19. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pengesahan *International Coffee Agreement 2007* (Perjanjian Kopi Internasional 2007);
20. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

21. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
22. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
23. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997;
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 17/MPP/SK/1/1996 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 120/MPP/Kep/5/1996;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor;
26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 588/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
27. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 04/M/Kep/12/2004 tentang Ketentuan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT);
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi;
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2009 tentang Tarif Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*), yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan/atau diolah di Indonesia.
2. Formulir SKA adalah daftar isian SKA yang telah dibakukan baik dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai ketentuan dalam perjanjian bilateral, regional, multilateral, penetapan unilateral, atau penetapan oleh Pemerintah Indonesia.
3. Instansi Penerbit SKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Instansi Penerbit SKA yang berwenang menerbitkan SKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Instansi Penerbit SKA yang ditetapkan untuk melaksanakan penerbitan SKA dengan cara manual sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Instansi Penerbit SKA yang ditetapkan untuk melaksanakan penerbitan SKA dengan menggunakan sistem otomasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Setiap Instansi Penerbit SKA menyampaikan permohonan pengajuan calon Pejabat Penandatangan SKA kepada Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi Nama dan Jabatan calon Pejabat Penandatangan SKA serta keterangan menduduki jabatan.

Pasal 4

- (1) Setiap Instansi Penerbit SKA wajib menyampaikan contoh tandatangan dan stempel Instansi Penerbit SKA dari Indonesia (*specimen of signatures and specimen of official seal authorized to certify the Certificate of Origin from Indonesia*) sebanyak 60 (enam puluh) eksemplar kepada Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Instansi Penerbit SKA harus menyampaikan contoh tandatangan dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap setiap pergantian Pejabat Penandatangan SKA dan pejabat penggantinya kepada Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, Kementerian Perdagangan.
- (3) Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, Kementerian Perdagangan meneruskan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), serta contoh tandatangan dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk selanjutnya diteruskan kepada instansi pemerintah yang berwenang di negara akreditasinya.

Pasal 5

- (1) Instansi Penerbit SKA harus menyampaikan laporan setiap bulan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan penerbitan SKA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. Laporan penerimaan dan penggunaan Formulir SKA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Instansi Penerbit SKA harus mencantumkan Nomor Referensi pada setiap jenis Formulir SKA dengan membubuhkan singkatan nama daerah masing-masing Instansi Penerbit SKA yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pengadaan dan penyaluran semua jenis Formulir SKA dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berdasarkan kebutuhan Instansi Penerbit SKA dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan dan penyaluran Formulir SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta jenis, bentuk dan mutu kertas Formulir SKA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Formulir SKA yang batal atau rusak harus dimusnahkan.
- (2) Untuk melaksanakan pemusnahan Formulir SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pemusnahan Formulir SKA oleh Instansi Penerbit SKA.

- (3) Atas pemusnahan Formulir SKA, Instansi Penerbit SKA membuat Berita Acara Pemusnahan SKA yang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan mencantumkan jenis formulir, nomor seri dan jumlah set Formulir SKA yang dimusnahkan tersebut.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia, yang menetapkan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2010

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Plh. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,**

ttd

MUCHTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 24/M-DAG/PER/5/2010
TANGGAL : 24 Mei 2010

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : INSTANSI PENERBIT SKA
- LAMPIRAN II : INSTANSI PENERBIT SKA YANG MELAKSANAKAN PENERBITAN SKA DENGAN CARA MANUAL
- LAMPIRAN III : INSTANSI PENERBIT SKA YANG MELAKSANAKAN PENERBITAN SKA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM OTOMASI
- LAMPIRAN IV : *SPECIMEN OF SIGNATURES AND SPECIMEN OF OFFICIAL SEAL AUTHORIZED TO CERTIFY THE CERTIFICATE OF ORIGIN FROM INDONESIA*
- LAMPIRAN V : LAPORAN REALISASI EKSPOR BERDASARKAN SKA
- LAMPIRAN VI : LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN FORMULIR SKA
- LAMPIRAN VII : KETENTUAN PENGADAAN DAN PENYALURAN FORMULIR SKA

a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.
Plh. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,

ttd

MUCHTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**NOMOR : 24/M-DAG/PER/5/2010****TANGGAL : 24 Mei 2010****INSTANSI PENERBIT SKA**

NO. Urut	NOMOR KODE DRH	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA
1.	01.00	NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)	BANDA ACEH
2.	01.09	Kabupaten Aceh Utara	LHOKSEUMAWE
3.	02.00	SUMATERA UTARA	MEDAN
4.	02.06	Kabupaten Asahan	KISARAN
5.	02.20	Lembaga Tembakau Medan	MEDAN
6.	03.00	SUMATERA BARAT	PADANG
7.	04.00	RIAU	PEKAN BARU
8.	04.03	Kabupaten Indragiri Hilir	TEMBILAHAN
9.	04.04	Kabupaten Kepulauan Riau	TANJUNG PINANG
10.	04.14	Kota Dumai	DUMAI
11.	04.15	Kota Batam	BATAM
12.	04.16	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)	BATAM
13.	05.00	J A M B I	JAMBI
14.	06.00	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG
15.	07.00	BENGGULU	BENGGULU
16.	08.00	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG
17.	09.00	DKI JAKARTA	JAKARTA
18.	09.01	Kota Administrasi Jakarta Selatan	KEBAYORAN BARU
19.	09.02	Kota Administrasi Jakarta Timur	CAKUNG
20.	09.03	Kota Administrasi Jakarta Pusat	TANAH ABANG
21.	09.04	Kota Administrasi Jakarta Barat	PURI KEMBANGAN
22.	09.05	Kota Administrasi Jakarta Utara	TANJUNG PRIOK
23.	09.06	Kawasan Berikat Nusantara	KBN Unit Usaha Cakung
24.	09.07	Kawasan Berikat Nusantara	KBN Unit Usaha Tanjung Priok
25.	09.08	Kawasan Berikat Nusantara	KBN Unit Usaha Marunda

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 24/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 24 Mei 2010

NO. Urut	NOMOR KODE DRH	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA
26.	10.00	JAWA BARAT	BANDUNG
27.	10.01	Kabupaten Bogor	CIBINONG
28.	10.02	Kabupaten Sukabumi	SUKABUMI
29.	10.04	Kabupaten Bandung	SOREANG
30.	10.06	Kabupaten Tasikmalaya	TASIKMALAYA
31.	10.09	Kabupaten Cirebon	SUMBER
32.	10.14	Kabupaten Purwakarta	PURWAKARTA
33.	10.15	Kabupaten Karawang	KARAWANG
34.	10.16	Kabupaten Bekasi	BEKASI
35.	10.18	Kota Sukabumi	SUKABUMI
36.	10.19	Kota Bandung	BANDUNG
37.	10.20	Kota Cirebon	CIREBON
38.	10.21	Kota Bekasi	BEKASI
39.	11.00	JAWA TENGAH	SEMARANG
40.	11.01	Kabupaten Cilacap	CILACAP
41.	11.31	Kota Surakarta	SURAKARTA
42.	11.36	Lembaga Tembakau Surakarta	SURAKARTA
43.	12.00	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA
44.	13.00	JAWA TIMUR	SURABAYA
45.	13.10	Kabupaten Banyuwangi	BANYUWANGI
46.	13.14	Kabupaten Pasuruan	PASURUAN
47.	13.25	Kabupaten Gresik	GRESIK
48.	13.38	Unit Pelaksana Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember	JEMBER
49.	13.39	Unit Pelaksana Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya	SURABAYA
50.	14.00	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK
51.	15.00	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA
52.	15.01	Kabupaten Kotawaringin Barat	PANGKALAN BUN
53.	15.02	Kabupaten Kotawaringin Timur	SAMPIT

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 24/M-DAG/PER/5/2010
 Tanggal : 24 Mei 2010

NO. Urut	NOMOR KODE DRH	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA
54.	15.03	Kabupaten Kapuas	KUALA KAPUAS
55.	16.00	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA
56.	16.03	Kabupaten Berau	TANJUNG REDEB
57.	16.09	Kota Bontang	BONTANG
58.	16.10	Kota Balikpapan	BALIKPAPAN
59.	16.12	Kota Tarakan	TARAKAN
60.	17.00	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN
61.	18.00	B A L I	DENPASAR
62.	18.04	Kabupaten Gianyar	GIANYAR
63.	19.00	NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM
64.	21.00	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR
65.	22.00	SULAWESI TENGAH	PALU
66.	23.00	SULAWESI UTARA	MANADO
67.	23.05	Kota Bitung	BITUNG
68.	24.00	SULAWESI TENGGARA	KENDARI
69.	25.00	MALUKU	AMBON
70.	26.00	MALUKU UTARA	TERNATE
71.	27.00	PAPUA	JAYAPURA
72.	27.04	Kabupaten Merauke	MERAUKE
73.	28.01	Kabupaten Biak Numfor	BIAK
74.	28.02	Kabupaten Yapen Waropen	SERUI
75.	29.01	Kabupaten Sorong	SORONG
76.	29.02	Kabupaten Manokwari	MANOKWARI
77.	29.03	Kabupaten Fak-Fak	FAK-FAK
78.	30.00	BANTEN	BANTEN
79.	30.01	Kabupaten Serang	SERANG
80.	30.04	Kabupaten Tangerang	TIGARAKSA
81.	30.05	Kota Tangerang	TANGERANG
82.	30.06	Kota Cilegon	CILEGON
83.	31.00	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 24/M-DAG/PER/5/2010

Tanggal : 24 Mei 2010

NO. Urut	NOMOR KODE DRH	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA
84.	31.02	Kabupaten Belitung	TANJUNG PANDAN
85.	32.00	GORONTALO	GORONTALO

a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.

**Plh. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,**

ttd

MUCHTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**NOMOR : 24/M-DAG/PER/5/2010****TANGGAL : 24 Mei 2010****INSTANSI PENERBIT SKA YANG MELAKSANAKAN PENERBITAN SKA
DENGAN CARA MANUAL**

NO. Urut	NOMOR KODE DRH	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA
1.	01.00	NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)	BANDA ACEH
2.	01.09	Kabupaten Aceh Utara	LHOKSEUMAWE
3.	02.06	Kabupaten Asahan	KISARAN
4.	02.20	Lembaga Tembakau Medan	MEDAN
5.	04.03	Kabupaten Indragiri Hilir	TEMBILAHAN
6.	04.04	Kabupaten Kepulauan Riau	TANJUNG PINANG
7.	04.14	Kota Dumai	DUMAI
8.	05.00	J A M B I	JAMBI
9.	06.00	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG
10.	07.00	BENGGULU	BENGGULU
11.	09.08	Kawasan Berikat Nusantara	KBN Unit Usaha Marunda
12.	10.02	Kabupaten Sukabumi	SUKABUMI
13.	10.06	Kabupaten Tasikmalaya	TASIKMALAYA
14.	10.14	Kabupaten Purwakarta	PURWAKARTA
15.	10.15	Kabupaten Karawang	KARAWANG
16.	10.18	Kota Sukabumi	SUKABUMI
17.	10.19	Kota Bandung	BANDUNG
18.	10.20	Kota Cirebon	CIREBON
19.	10.21	Kota Bekasi	BEKASI
20.	11.01	Kabupaten Cilacap	CILACAP
21.	11.36	Lembaga Tembakau Surakarta	SURAKARTA
22.	13.10	Kabupaten Banyuwangi	BANYUWANGI
23.	13.14	Kabupaten Pasuruan	PASURUAN
24.	13.25	Kabupaten Gresik	GRESIK
25.	13.38	Unit Pelaksana Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Jember	JEMBER
26.	13.39	Unit Pelaksana Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya	SURABAYA
27.	14.00	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK
28.	15.00	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA
29.	15.01	Kabupaten Kotawaringin Barat	PANGKALAN BUN

NO. Urut	NOMOR KODE DRH	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA
30.	15.02	Kabupaten Kotawaringin Timur	SAMPIT
31.	15.03	Kabupaten Kapuas	KUALA KAPUAS
32.	16.03	Kabupaten Berau	TANJUNGREDEP
33.	16.09	Kota Bontang	BONTANG
34.	16.10	Kota Balikpapan	BALIKPAPAN
35.	16.12	Kota Tarakan	TARAKAN
36.	17.00	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN
37.	18.04	Kabupaten Gianyar	GIANYAR
38.	19.00	NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM
39.	23.00	SULAWESI UTARA	MANADO
40.	23.05	Kota Bitung	BITUNG
41.	24.00	SULAWESI TENGGARA	KENDARI
42.	25.00	MALUKU	AMBON
43.	26.00	MALUKU UTARA	TERNATE
44.	27.00	PAPUA	JAYAPURA
45.	27.04	Kabupaten Merauke	MERAUKE
46.	28.01	Kabupaten Biak Numfor	BIAK
47.	28.02	Kabupaten Yapen Waropen	SERUI
48.	29.01	Kabupaten Sorong	SORONG
49.	29.02	Kabupaten Manokwari	MANOKWARI
50.	29.03	Kabupaten Fak-Fak	FAK-FAK
51.	30.00	BANTEN	BANTEN
52.	30.01	Kabupaten Serang	SERANG
53.	30.05	Kota Tangerang	TANGERANG
54.	30.06	Kota Cilegon	CILEGON
55.	31.00	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG
56.	31.02	Kabupaten Belitung	TANJUNG PANDAN
57.	32.00	GORONTALO	GORONTALO

a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.
 Pih. Direktur Jenderal
 Perdagangan Luar Negeri,

ttd

MUCHTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**NOMOR : 24/M-DAG/PER/5/2010****TANGGAL : 24 Mei 2010****INSTANSI PENERBIT SKA YANG MELAKSANAKAN PENERBITAN SKA
DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM OTOMASI**

NO. Urut	NOMOR KODE DRH	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA
1.	02.00	SUMATERA UTARA	MEDAN
2.	03.00	SUMATERA BARAT	PADANG
3.	04.00	RIAU	PEKAN BARU
4.	04.15	Kota Batam	BATAM
5.	04.16	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)	BATAM
6.	08.00	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG
7.	09.00	DKI JAKARTA	JAKARTA
8.	09.01	Kota Administrasi Jakarta Selatan	KEBAYORAN BARU
9.	09.02	Kota Administrasi Jakarta Timur	CAKUNG
10.	09.03	Kota Administrasi Jakarta Pusat	TANAH ABANG
11.	09.04	Kota Administrasi Jakarta Barat	PURI KEMBANGAN
12.	09.05	Kota Administrasi Jakarta Utara	TANJUNG PRIOK
13.	09.06	Kawasan Berikat Nusantara	KBN Unit Usaha Cakung
14.	09.07	Kawasan Berikat Nusantara	KBN Unit Usaha Tanjung Priok
15.	10.00	JAWA BARAT	BANDUNG
16.	10.01	Kabupaten Bogor	CIBINONG
17.	10.04	Kabupaten Bandung	SOREANG
18.	10.09	Kabupaten Cirebon	SUMBER
19.	10.16	Kabupaten Bekasi	BEKASI
20.	11.00	JAWA TENGAH	SEMARANG
21.	11.31	Kota Surakarta	SURAKARTA

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 24/M-DAG/PER/5/2010
Tanggal : 24 Mei 2010

NO. Urut	NOMOR KODE DRH	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA
22.	12.00	DAISTA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA
23.	13.00	JAWA TIMUR	SURABAYA
24.	16.00	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA
25.	17.00	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN
26.	18.00	B A L I	DENPASAR
27.	21.00	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR
28.	30.04	Kabupaten Tangerang	TIGARAKSA

a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.
Plh. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,

ttd

MUCHTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 24/M-DAG/PER/5/2010

TANGGAL : 24 Mei 2010

**REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF TRADE**

Specimen of Signature, and Specimen of Official Seal Authorized
To Certify The Certificate Of Origin From Indonesia

Name of Issuing Authority	:	
Address	:	
Phone No.	:	
Fax	:	
E-mail	:	

Name of Official :

Signature :

I.	I. A.
II.	II. A.
III.	III. A.

IV. Seal

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN FORMULIR SKA

No. Urut	DITERIMA		DIJUAL		S I S A		DISETOR KE KPKN		KETERANGA N
	Jenis Form	Jumlah (Set)	Jumlah (Set)	Jumlah (Set)	Jenis Form	Jumlah (Set)	Tanggal	Jumlah (Rp)	

.....,20....

Tandatangan

Cap Instansi Penerbit

(Nama Jelas)

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 24/M-DAG/PER/5/2010

TANGGAL : 24 Mei 2010

KETENTUAN PENGADAAN DAN PENYALURAN FORMULIR SKA

A. Pengadaan.

- 1) Instansi Penerbit SKA menentukan perkiraan kebutuhan masing-masing jenis formulir SKA untuk tahun anggaran berikutnya, atas dasar penggunaan formulir pada tahun berjalan.
- 2) Instansi Penerbit SKA menyampaikan perkiraan kebutuhan formulir SKA tersebut dalam bentuk rekapitulasi kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
- 3) Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan menetapkan jumlah, jenis dan nomor seri formulir SKA yang akan dicetak berdasarkan perkiraan kebutuhan (rekapitulasi) dimaksud pada butir 2 (dua) dan menetapkan perusahaan percetakan yang akan melaksanakan pencetakan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) a. Untuk setiap pencetakan harus dibuat berita acara yang memuat :
 - i. Jumlah, ketentuan standar kertas dan huruf untuk masing-masing jenis formulir SKA;
 - ii. Nama perusahaan percetakan;
 - iii. Nomor seri SKA.b. Berita acara yang telah ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- 5) Formulir SKA yang telah selesai dicetak oleh perusahaan percetakan diserahkan kepada Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
- 6) Penyimpanan :
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Bagian Umum bertanggungjawab atas penyimpanan formulir SKA di tingkat pusat.
 - b. Instansi Penerbit SKA bertanggungjawab atas penyimpanan Formulir SKA di instansinya masing-masing.
 - c. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Bagian Umum bertanggungjawab atas penyimpanan klise (*negative film*) SKA.

B. Penyaluran.

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Bagian Umum melakukan pengiriman formulir SKA kepada semua Instansi Penerbit SKA sesuai kebutuhan/permintaan.
- 2) Pengiriman formulir SKA tersebut dilakukan sebagai berikut :
Untuk kebutuhan Instansi/Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Suku Dinas yang membidangi perdagangan, PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Lembaga Tembakau, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan Lembaga Tembakau, dikirim langsung kepada Instansi Penerbit SKA.
- 3) Apabila dalam pengiriman terjadi kerusakan atau ketidakcocokan formulir SKA yang dibutuhkan, maka formulir yang rusak atau tidak cocok tersebut harus dikembalikan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Bagian Umum, disertai dengan Berita Acara Pengembalian yang memuat jumlah dan jenis formulir SKA yang rusak atau tidak cocok, selanjutnya Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Bagian Umum mengirim kembali formulir SKA pengganti sesuai dengan kebutuhan/permintaan dari Instansi Penerbit SKA yang bersangkutan.

C. Pelaporan penerimaan dan penggunaan SKA.

- 1) Untuk keperluan pendataan dan tertib administrasi, Instansi Penerbit SKA wajib menyampaikan laporan mengenai jumlah dan jenis formulir SKA yang diterima dan yang digunakan setiap bulan.
- 2) Instansi Penerbit SKA wajib menyampaikan laporan pada butir 1 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.
Plh. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,**

ttd

MUCHTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO